

PELAKSANAAN PROGRAM PENERTIBAN TRUK BERTONASE BERAT DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017

Oleh: Hesty Milanda

Email: Milandahesty32@gmail.com

Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In order to improve the safety and comfort in traffic on public roads or in Pekanbaru urban areas, the government is controlling especially on heavy tonnage trucks. The government that has responsibility in controlling in this traffic is the Transportation Agency of Pekanbaru City. The problem faced is where heavy tonnage trucks pass on roads that are not allowed or enter the Pekanbaru City area, besides that there are still many heavy tonnage trucks passing at hours that are prohibited by the Transportation Agency. This study aims to determine the implementation of the heavy tonnage truck control program in Pekanbaru City in 2017, as well as the factors that have not yet achieved the implementation of the heavy tonnage truck control program in Pekanbaru City in 2017. Data collection techniques were carried out by interviews, and documentation. While the data analysis technique is done by qualitative data analysis. The results of the study that the Implementation of the Heavy Duty Trucking Control Program in Pekanbaru City in 2017 has not been achieved optimally seen from the implementation of the curbing program carried out by the Pekanbaru City Transportation Department, namely the Transportation Infrastructure and Construction of Special Bertonase Trucks and Controlling and Safeguarding of Heavy-Duty Trucks has not affected the changes occurring in the field, namely the increasing number of violations occurring in heavy tonnage trucks on urban roads and crossing during rush hour. Factors that cause the implementation of the control program have not been optimally achieved due to the lack of optimal implementation of the activities of the program. This is because there are several constraints on the lack of quality and quantity of human resources, budgetary resources, lack of optimal procurement of facilities and infrastructure and cooperation carried out between the Department of Transportation and related parties.

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.*

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menyadari bahwa sarana dan prasarana transportasi termasuk salah satu faktor penting yang dapat mendukung kegiatan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya, maka pembangunan sarana dan prasarana mendapat perhatian pemerintah demi memperlancar arus mobilitas barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional, pembangunan wilayah, serta mendukung hubungan internasional. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat berfungsi sebagai urat nadi kehidupan perekonomian, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang di konsentrasikan pada terwujudnya sarana prasarana transportasi yang aman, nyaman, efisien, dan handal. Keadaan sosial dan kebudayaan suatu masyarakat juga mempengaruhi pembangunan sarana prasarana transportasi yang akan diciptakan pemerintah.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Namun, masih banyak terjadi di lapangan, bahwa masyarakat pengguna jalan pada

umumnya, masih belum sepenuhnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Padahal aturan tersebut bertujuan untuk menanggulangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas jalan raya di Indonesia. Sebab, jalan merupakan prasarana kehidupan mobilitas masyarakat yang vital bagi pencapaian tujuan yang diinginkan, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan pertahanan. Konkretnya, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945.

Dalam memelihara jalan agar dapat difungsikan dengan baik, dan guna bagi keselamatan bagi pengguna jalan, maka sangat diperlukan pengaturan penertiban serta pengendalian untuk pengguna jalan tersebut, seperti kendaraan muatan bertonase berat. Untuk mengatasi permasalahan tentang kendaraan muatan bertonase berat tersebut maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Perda Provinsi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih, dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Khusus.

Di dalam Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 yaitu tentang kegiatan penyelenggaraan jalan ada 4 (empat) pokok tugas yang harus

dijalankan oleh Dinas Perhubungan yaitu: pengaturan, pembinaan, pembangunan jaringan jalan, dan pengawasan.

Bagi yang memiliki kendaraan barang juga memiliki kewajiban seperti: melakukan penimbangan dan pemeriksaan beban muatan secara internal, memasang dan menutup menggunakan terpal pada bagian barang, memastikan roda bersih dengan tidak adanya kotoran (tanah liat atau lumpur) sehingga tidak mengotori jalanan, jika di dalam pengemasan muatan mengakibatkan jalan menjadi kotor maka pengguna harus membersihkan jalan umum tersebut, serta mematuhi ketentuan jumlah berat yang diizinkan sesuai dengan Muatan Sumbu Terberat spesifikasi kendaraan (Peraturan Daerah Provinsi Riau No 5 Tahun 2013).

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai impelementer kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan raya, tetapi di dalam pelaksanaannya di lapangan, Dinas Perhubungan melakukan penertiban dengan mengkoordinasikan atau bekerja sama dengan pihak Satlantas dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Adapun tugas dari ketiga instansi ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai fasilitator dan pemberi keputusan di mana mereka memiliki peran dan penanggung jawab dalam penertiban truk bertonase berat.

2. Satlantas merupakan penggerak dari keputusan yang diberikan Dinas Perhubungan. Di mana mereka saling berkoordinasi dalam melakukan penertiban truk bertonase berat agar dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas khususnya pada truk

bertonase berat. Jadi Satlantas di sini berperan dalam penertiban di lapangan berdasarkan koordinasi dari Dinas Perhubungan.

3. Dinas Pekerjaan Umum berperan sebagai pengawas pada kondisi jalan yang berdampak dari truk bertonase berat yang melebihi kapasitas jalan.

Agar dapat menciptakan mutu pelayanan jalan sebagai upaya tindakan dari Pemerintah Daerah dalam menciptakan keamanan, kelancaran, keselamatan serta kenyamanan bagi pengguna lalu lintas di jalan umum, maka dibentuk rute khusus bagi angkutan kendaraan bertonase berat (truk) atau kendaraan angkutan barang dengan muatan 5 tonase keatas, Berikut rute jalur khusus pada jam tertentu kendaraan bertonase/ muatan 5 ton seperti: dari pintu masuk bagian Barat dengan tujuan Arah Timur dan Arah Utara Kota Pekanbaru, dengan rute Jl. Kubang Raya, Jl. Kaharuddin Nasution, Jl. Raya Pasir Putih, Jl. Pangkalan Baru, Jl. Garuda Sakti, Jl. Air Hitam, Jl. Siak II. Pada pintu masuk kedatangan dari Utara dengan tujuan Arah Barat Kota Pekanbaru menggunakan rute Jl. Siak II, Jl. Air Hitam, Jl. Garuda Sakti. Untuk pintu masuk kedatangan dari arah Timur yaitu dengan tujuan kearah Barat Kota Pekanbaru menggunakan Rute Jl. Pangkalan Baru, Jl. Raya Pasir Putih, Jl. Kaharudin Nasution, Jl. Kubang Raya. Dan yang terakhir pintu masuk kedatangan dari arah selatan dengan tujuan arah Barat dan Arah Timur Kota Pekanbaru menggunakan rute Jl. Kubang Raya, Jl. Soebrantas, Jl. Raya Pasir Putih, dan Jl. Pangkalan Baru.

Pemerintah juga memberlakukan bagi kendaraan yang bermuatan di atas 5 tonase/mobil besar atau truk besar boleh melalui lintasan jalan umum tersebut

(hanya pukul 21.00 Wib-06.00 Wib) pada jalan HR. Soebrantas menuju dan jalan Kaharudin Nasution. Tetapi Hal ini berbanding terbalik dengan realitanya, di Kota Pekanbaru kasus truk bertonase berat masuk salah satu permasalahan yang tidak dapat terselesaikan dari tahun ketahunnya menurut hasil pra observasi penulis bahwa masih terdapat angkutan barang ataupun truk bertonase berat yang bebannya melebihi MST yang di izinkan. Hal ini jelas sudah melanggar peraturan daerah yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah. Hampir setiap hari terjadinya penyalahgunaan jalan, terutama pada sore hari dengan lintasan yang seharusnya tidak di lewati oleh kendaraan muatan (maksimal 5 ton), dan lintasan jalan tersebut dilalui oleh kendaraan muatan besar (truk 10 roda dan lebih), hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru yang tercantum pada pasal 198 ayat 2 dan 3. Berikut pelanggaran lalu lintas barang truk bertonase berat di jalan umum di Kota Pekanbaru:

Tabel 1.1

Daftar Pelanggaran Truk Bertonase Berat Tahun 2015-2017

No	Jenis Pelanggaran	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Kelebihan Muatan	89	98	164
2	Persyaratan Teknis Layak Jalan	2	2	2

3	Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji	15	14	37
4	Izin Trayek		54	355
Jumlah		106	168	558

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2018

Tabel di atas, terdapat 4 jenis pelanggaran lalu lintas pada kendaraan tonase berat (truk) dengan jenis pelanggaran meliputi pelanggaran rambu lalu lintas, persyaratan teknis layak jalan, tidak memiliki bukti lulus uji kendaraan, izin usaha angkutan, izin trayek kendaraan yang menyalahi aturan, dan muatan lebih. Dan berdasarkan observasi penulis di lapangan, bahwa hampir setiap hari terjadinya penyalahgunaan pada jalan, terutama pada waktu sore hari dengan lintasan yang tidak boleh dilewati kendaraan muatan lebih dari 5 tonase karena untuk ukuran pada beban jalannya hanya dapat di lewati beban dengan maksimal 5 tonase, dan lintasan jalan tersebut dilalui oleh kendaraan bertonase dengan muatan muatan diatas 8 ton pada jalan simpang HR. Soebrantas dan jalan Kaharudin Nasution yang dilalui pada waktu yang dilarang (hanya boleh dilewati pukul 21.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB).

Di dalam pelaksanaan penertiban ini tentu adanya bidang yang memiliki Tupoksi secara khusus yaitu bidang Wasdal, adapun Tupoksi Wasdal yang diatur dalam Perwako No. 17 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan Pemeriksaan Kendaraan Di Jalan Sesuai Kewenangannya.
2. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran Dibidang LLAJ, Pemunculan

Persyaratan Teknik dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkala dan Perizinan Kendaraan.

3. Melaksanakan Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Operasional Kendaraan Truk yang Memiliki Tonase melebihi Sumbu Muatan Melintas Di kawasan Perkotaan.

4. Melakukan Pengawasan, Penertiban, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Di Ruas-Ruas, Persimpangan Jalan, dan Pos-Pos Pengawasan Untuk Mobil Bertonase yang Memiliki Sumbu Muatan Berat yang Melintas Di Kawasan Perkotaan.

5. Menyiapkan dan Menyampaikan Laporan Kegiatan Dibidang Tugasnya Kepada Pimpinan.

Pada poin 3 (tiga) terdapat Tupoksi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam “melaksanakan pengawasan, penertiban dan pengendalian operasional kendaraan truk yang memiliki tonase melebihi sumbu muatan melintas dikawasan perkotaan”. Di dalam Tupoksi ke 3 (tiga) ini, terdapat pengawasan, penertiban, dan pengendalian nya, tetapi penulis lebih memfokuskan pada “penertiban”. Karena di dalam penertiban ini, terdapat suatu tindakan nyata dilakukan agar pelanggaran yang dilakukan oleh Supir truk dapat berkurang. Untuk menjalankan Tupoksi penertiban ini, maka pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki beberapa program yang di dasari oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan Perwako No. 17 Tahun 2008. yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2

Program-Program dalam Penertiban Truk Bertonase Berat yang Dilaksanakan Oleh Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2017

No.	Program Penertiban	Kegiatan
1.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Khusus Truk Bertonase Berat	Penyediaan rambu-rambu lalu lintas
		Membuat pos-pos pada persimpangan jalan
		Penyediaan jalan khusus truk bertonase berat
		Penyediaan jembatan timbang dipintu masuk Kota Pekanbaru
2.	Program Penertiban Pengendalian dan Pengamanan Truk Bertonase Berat	Melakukan sosialisasi
		Melakukan pengawasan di pos-pos penjagaan
		Melakukan Penertiban (3 kali dalam 1 bulan)
		Penindak lanjutan pemberian sanksi pada pelaku pelanggaran

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2019

Masing-masing program secara keseluruhannya sudah ada dilaksanakan tetapi belum mencapai 100% atau belum dilaksanakan secara optimal, dan ada dipintu masuk Kota Pekanbaru.

Tujuan dibuatnya program oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah, sebagai berikut:

1. Agar dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh supir truk bertonase berat yang masuk ke kawasan kota pada jam-jam sibuk.

2. Mengurangi kemacetan yang diakibatkan truk bertonase berat masuk pada kawasan perkotaan pada jam-jam yang dilarang.

3. Dapat mengurangi kerusakan jalan-jalan dalam kota, diakibatkan truk bertonase berat yang melebihi kapasitas jalan.

4. Mengurangi kerusakan jalan ini sekaligus agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan informasi dan data empiris yang didapatkan oleh penulis di lapangan terlihat beberapa fenomena yang terjadi meliputi :

1. Kurang efektif pelaksanaan Program Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam hal penertiban truk bertonase berat yang masih melintas di jalan umum pada waktu yang dilarang (pukul 07.00 Wib s/d 21.00 Wib) seperti di simpang lampu merah HR. Soebrantas dan SM. Amin, sehingga menimbulkan kemacetan yang panjang, serta muatannya melebihi kapasitas jalan.

2. Petugas Dinas Perhubungan kurang melakukan sosialisasi tentang kebijakan berlalu lintas kepada pengemudi truk bertonase berat yang melintas di jalan sehingga mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran, dan tentunya dapat berdampak pada ketertiban, kenyamanan pengguna jalan umum lainnya (kendaraan bermotor dan pejalan kaki).

3. Lemahnya penegakkan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pengemudi truk bertonase berat yang melakukan pelanggaran, sehingga meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh supir truk baik itu bermuatan lebih maupun pelanggaran izin trayek.

4. Kurangnya komunikasi serta kerja sama antara pihak Dinas Perhubungan dengan pihak terkait baik dengan pihak Satlantas dalam melakukan penertiban, dan dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan kegiatan penyediaan sarana dan prasana yang menunjang program penertiban truk bertonase berat.

5. Terbatasnya sumber daya manusia pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban disetiap persimpangan dan di pintu masuk Kota Pekanbaru.

Dari beberapa fenomena di atas maka penulis ingin melanjutkan ke dalam penelitian. Dengan didasari oleh pembahasan pada latar belakang di atas penulis bermaksud melaksanakan penelitian dan kemudian akan mendeskripsikan dalam bentuk penulisan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Program Penertiban Truk Bertonase Berat Di Kota Pekanbaru Tahun 2017”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana Komunikasi dalam pelaksanaan program penertiban truk bertonase berat di Kota Pekanbaru?

2. Bagaimana Sumber Daya dalam pelaksanaan program penertiban truk bertonase berat di Kota Pekanbaru?

3. Bagaimana Disposisi dalam proses pelaksanaan program penertiban truk bertonase berat di Kota Pekanbaru?

4. Bagaimana Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan program penertiban truk bertonase berat di Kota Pekanbaru?

5. Apa saja faktor Penyebab belum tercapai pelaksanaan program penertiban truk bertonase berat di Kota Pekanbaru tahun 2017?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah di kemukaan di atas dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program penertiban truk bertonase berat di Kota Pekanbaru Tahun 2017.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab belum tercapai pelaksanaan program penertiban truk bertonase berat di Kota Pekanbaru Tahun 2017.

KERANGKA TEORI

Pelaksanaan/Implementasi

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, Edward III (dalam Leo Agustino, 2016: 136) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertuga mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan mengemukakan hasil dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Program Penertiban Truk Bertonase Berat Di Kota Pekanbaru Tahun 2017 Yang akan membahas bagaimana Pelaksanaan Program Penertiban Truk Bertonase Berat di Kota Pekanbaru serta faktor belum tercapai secara optimal pelaksanaan program penertiban truk bertonase berat di Kota Pekanbaru Tahun 2017.

Komunikasi Dalam Pelaksanaan Program Penertiban Truk Bertonase Berat

a. Transformasi Informasi (*Transmisi*)

Proses komunikasi yang dilakukan antara pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan juga Pihak Kepolisian serta Masyarakat dalam memberikan Sosialisasi sudah berjalan dengan baik, dan ini berkaitan dengan indikator yang pertama yaitu proses transisi dari komunikasi itu sendiri, tujuannya adalah supaya tidak ada miskomunikasi yang terjadi dan kebijakan dapat dijalankan dengan sangat baik.

b. Kejelasan (*Clarity*)

Kejelasan Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*Street Level Beureucrats*) haruslah jelas, dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melakukan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai kebijakan.

Kejelasan komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan belum berjalan dengan maksimal, dimana hal ini dibuktikan dengan ketidak tauan dari supir truk yang penulis jadikan informan penelitian, yaitu bapak Harahap. Dan berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa petugas memang tidak ada yang bertugas di daerah-daerah yang menjadi pintu masuk mobil-mobil besar, seperti simpang garuda sakti, simpang kubang raya dari arah lipat kain, Kulim, Minas (Simpang Bingung) hal ini menjadi salah satu penyebab pelanggaran yang terjadi selama ini.

c. Konsistensi (*Consistency*)

Aturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru terkait dengan program penertiban truk bertonase berat, maksudnya adalah, apakah program ini berjalan secara berkelanjutan atau hanya ada pada beberapa periode saja, dengan demikian, maka masyarakat akan dapat memahami aturan yang berlaku dalam jangka panjang. konsistensi aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah dijalankan secara berkelanjutan yang didasari oleh Peraturan Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.

Dalam mengelola sumber daya yang baik akan meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan dari proses yang ingin dicapai, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya adalah bagaimana mengelola sumber daya tersebut agar

menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya.

a.Staf

Dalam proses penelitian ini, Pelaksanaan Program Penertiban Truk Bertonase Berat Di Kota Pekanbaru tentunya memerlukan Sumber Daya dalam prakteknya dilapangan, khususnya untuk menjalankan beberapa program yang telah disusun, dimana diantara program-program tersebut, yang berkaitan langsung dengan proses ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah:

1.Pembuatan Pos-Pos disetiap persimpangan jalan yang menjadi pintu masuk truk bertonase berat;

2.Melakukan Pengawasan Langsung Dilapangan;

Pemberian tindakan penertiban dan Sanksi.

Kegiatan yang penulis sebutkan diatas merupakan jenis-jenis program yang bersentuhan langsung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dilapangan, Dinas Perhubungan mengakui bahwa instansi mereka mengalami kekurangan personil (SDM) yang bertugas melakukan pelaksanaan program dilapangan secara langsung.

Tabel 3.1

Daftar Jumlah Personil dan Pos Pengawasan Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

N o.	Nama Lokasi Pengawasan	Lokasi Pos Pengawasan	Jumlah Personil Pengawasan
1.	Pos Barat	Perbatasan PKU-Kampar	12

2.	Garuda Sakti	Simp. Empat Panam	12
----	--------------	-------------------	----

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Penulis tidak menemukan personil Dinas Perhubungan yang melakukan penjagaan di lokasi yang disebutkan oleh informan penulis di atas, dalam pemantauan selama satu (1) minggu yang penulis lakukan, penulis hanya menemukan satu kali pos penjagaan di isi oleh petugas dari Dinas Perhubungan dan jumlah personil tersebut hanyalah berjumlah dua (2) orang saja.

b.Informasi Anggaran

Menurut Edward III, terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia tentunya menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas, disamping itu program tidak program juga tidak akan dapat dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah, dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal, atau infestasi atas program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran, yang memadai kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.

Beberapa program yang dijalankan telah memiliki Sumber Daya Anggaran dan beberapa program juga telah selesai di laksanakan seperti perbaikan pada jalan khusus (By Pass) yang ada di jalur Panam – Marpoyan Damai, dan yang menjadi point paling penting dalam hasil yang penulis dapatkan di atas adalah pelaksanaan program pembangunan jembatan timbang, dimana Dinas Pekerjaan

Umum mengatakan bahwa pembangunan untuk jembatan timbang belum akan dilaksanakan pada tahun ini, hal ini dikarenakan pembangunan tersebut bukan menjadi skala prioritas pada program Pemerintah Kota Pekanbaru.

c. Wewenang

Dalam pelaksanaan program penertiban truk bertonase berat di Kota Pekanbaru, pelaksanaan perintah ada di tangan Kepala Dinas Perhubungan kota Pekanbaru yang nantinya di bantu oleh masing-masing bidang yang telah di tunjuk dan di susun dalam struktur organisasi.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan sudah mencukupi untuk mengimplementasikan tugas yang diberikan, fasilitas yang dimaksud adalah sarana pos jaga, kendaraan patroli, kelengkapan personil seperti radio, dan juga beberapa fasilitas lainna, dan tentunya mereka yang dipercayakan mendapatkan fasilitas, diberikan kewenangan atau hak dalam menggunakannya, tentunya dalam pengawasan dan tanggung jawab dari masing-masing personil. Dina Perhubungan mengakui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sudah mencukupi dalam

pelaksanaan kebijakan yang diterapkan oleh peraturan daerah.

Disposisi Dalam Pelaksanaan Program Penertiban Truk Bertonase Berat

Hubungan antara disposisi dengan penelitian tentang Pelaksanaan Program Penertiban Truk Bertonase Berat di Kota Pekanbaru adalah terkait dengan sikap yang dimiliki oleh petugas pelaksanaan program tersebut, dimana dalam hal ini adalah petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat dilapangan, maksudnya adalah tentang komitmen dalam menjalankan tugas yang telah di berikan kepada masing-masing individu, kejujuran, dedikasi, dan juga tanggung jawab yang harus di junjung tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Struktur Birokrasi Dalam Pelaksanaan Program Penertiban Truk Bertonase Berat

Sruktur birokrasi dengan pelaksanaan program penertiban yang dilakukan terhadap truk bertonase berat di Kota Pekanbaru adalah pada pelaksanaan pengawasan dan penertiban dilapangan, dimana hal ini disebabkan posisi dari Dinas Perhubungan yang tidak memiliki kekuatan penuh dalam pelaksanaan program tersebut, salah satu masalah yang dihadapi oleh pihak Dinas Perhubungan adalah dalam proses pemberian sanksi.

Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan menjadi kendala yang memang cukup memberikan dampak dilapangan, dimana pihak Dinas Perhubungan disaat melakukan pemantauan, mereka tidak bisa berbuat banyak apabila memang ditemukannya pelanggaran lalu lintas dijalan.

Proses struktur birokrasi yang mengharuskan pihak Dinas Perhubungan melakukan koordinasi terhadap pihak Kepolisian dalam upaya pelaksanaan Program Penertiban Truk Bertonase Berat di Kota Pekanbaru menjadi salah satu kendala yang mengakibatkan kurang maksimalnya proses penertiban itu sendiri.

Faktor Penyebab belum tercapainya Pelaksanaan Program Penertiban Truk Bertonase Berat Di Kota Pekanbaru tahun 2017

Di dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya tentunya pihak pelaksana di mana dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam menjalankan program tersebut.

Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu hal yang wajib ada dalam pelaksanaan program di sebuah organisasi, karna tanpa adanya campur tangan dari manusia, maka program tersebut tidak akan dapat dijalankan. Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas penertiban mobil truk bertonase berat di Kota Pekanbaru adalah keterbatasan jumlah personil yang diberikan tugas di lapangan secara langsung, dimana jumlah tersebut dinilai tidak cukup untuk melakukan pengawasan terhadap jalan-jalan yang ada di kawasan Kota Pekanbaru.

Kurangnya Sumber Daya Anggaran

Penyusunan anggaran pada suatu organisasi memiliki kaitan erat

dengan penyusunan rencana , pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja. proses perencanaan anggaran yang memang terbatas untuk operasional pengawasan langsung dilapangan faktor penghambat lainnya yang dialami oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas penertiban mobil truk bertonase berat di Kota Pekanbaru adalah keterbatasan jumlah anggaran yang direncanakan, dimana proses pengawasan yang dimaksud adalah biaya operasional dan juga hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan proses pengawasan dilapangan.

Kurang Optimalnya dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Perhubungan dalam kelengkapan sarana dan prasarana mereka untuk menjalankan program penertiban terhadap mobil truk bertonase berat adalah ketersediaan pos penjagaan yang layak, hal ini tentu sesuai dengan observasi yang penulis lakukan dilapangan, dimana penulis menemukan fakta bahwa pos-pos penjagaan yang tersedia saat ini hanya ada di dua (2) dua titik saja, yaitu di Simpang Garuda Sakti Panam dan juga di Simpang Perbatasan Pekanbaru-Kampar, selain dari pada persimpangan tersebut, tidak ada lagi pos penjagaan yang tersedia di pintu-pintu masuk ke arah Kota Pekanbaru.

Kurang Optimalnya Penyusunan Struktur Birokrasi yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan Pihak Terkait

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pihak Satlantas ini merupakan di dalam kegiatan penertiban di lapangan, karena pihak Dinas Perhubungan tidak

memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi seperti penilangan. kesulitan pada penyusunan/ penetapan jadwal dalam melakukan penertiban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing pembahasannya, maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian, ataupun dengan teknik wawancara dengan *informan* dilapangan, adapun kesimpulan secara keseluruhan penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Penertiban Truk Bertonase Berat di Kota Pekanbaru berjalan kurang optimal. Hal ini di dukung temuan fakta dilapangan, yaitu masih banyak keberadaan mobil-mobil truk dengan ukuran yang besar dan tonase berat melintas di area jalan dalam Kota Pekanbaru, diluar dari hal tersebut, ketersediaan Sumber Daya yang dimiliki oleh pihak Dinas Perhubungan juga belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari keberadaan pos-pos penjagaan yang belum tersedia, pelaksanaan pemberian sanksi yang tidak maksimal dikarenakan struktur birokrasi yang panjang, dan juga faktor anggaran yang terbatas.

SARAN

Untuk efektifnya suatu program yang telah ditetapkan maka pihak yang membuat program serta orang-orang yang bertanggung jawab dapat melakukan secara baik program yang telah ditetapkan serta melakukan Program dari pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dengan

demikian maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak terkait seperti Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun saran yang akan penulis berikan adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan tujuan dari program yang telah di susun, penulis menyarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar menjalankan masing-masing program sesuai dengan tujuannya dan tentunya diharapkan akan mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di jalan khususnya terkait dengan mobil truk bertonase berat di Kota Pekanbaru.

Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan layak seperti salah satunya jembatan timbang agar truk bertonase berat bisa melewati kota sesuai dengan beban yang jalan yang telah ditetapkan, ketersediaan pos-pos penjagaan di pintu masuk kota Pekanbaru, dan kelengkapan sarana dan prasarana lainnya.

Menambah jumlah Sumber Daya Manusia di dalam instansi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, hal ini berkaitan dengan penambahan personil yang bertugas diapangan dalam upaya pelaksanaan Program Penertiban Truk Bertonase Berat di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Pertama. Jakarta : Bumi Aksara.

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Abdullah, Syukur, 1987. *Kumpulan Makalah "Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Edward III, George. 2003. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Effendi, Onong Uchjana. 1990. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hafied Cangara, 1998, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media: Jakarta.
- Riant Nugroho. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Riswandi, 2009 : *Ilmu komunikasi*. Jakarta : Graha Ilmu
- Salisah, Nikmah Hadiati. 2012. *Ilmu Komunikasi*, Pasuruan: Lunar Media
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Subarsono, A.G. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Thoha, Miftah. 2003. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT.Raya Grafindo Persada.
- Wibawa S, 2011. *Politik perumusan kebijakan publik*, edisi pertama, hal 2, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Winarno, Budi, 2007 *Kebijakan Publik : Teori dan Proses* Edisi Revisi, Yogyakarta: Media Presindo.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Jakarta: PT Buku Kita.
- Winarno, F. G. 2008. *Pangan dan Gizi: Edisi Terbaru*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Yusuf, Farida. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan:

Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih.

Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Khusus.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pehubungan Kota Pekanbaru.